

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok BAPPEDA adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik serta bidang penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2010 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, statistik serta penelitian dan pengembangan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup statistik serta penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, maka susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  - i. Kasubag Keuangan
  - ii. Kasubag Umum
  - iii. Kasubag Bina Program
- c. Bidang Ekonomi
  - i. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha
  - ii. Kepala Subbidang Pertanian dan Kehutanan
- d. Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

- i. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - ii. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah
- e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
  - i. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan
  - ii. Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial
- f. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
  - i. Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan
  - ii. Kepala Subbidang Data dan Statistik
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 1.2. Fungsi Strategis Bappeda Kabupaten Banyumas

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda dimaksud, maka Bappeda secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas. Secara singkat Bappeda Kabupaten Banyumas memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dan Masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan.
2. Mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh
3. Meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.

#### 1.3. Permasalahan Utama Bappeda Kabupaten Banyumas


Permasalahan utama Bappeda Kabupaten Banyumas yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perencanaan di Kabupaten Banyumas secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dan Masyarakat dan proses Perencanaan Pembangunan;
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana Kabupaten Banyumas;
3. Keberadaan aparatur perencana baik pada BAPPEDA maupun pada SKPD merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh

karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan; dan

4. Belum optimalnya penyediaan data yang akurat dan up to date dalam proses perencanaan pembangunan.

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Banyumas  
Tahun 2015



#### 1.4. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Bappeda Kabupaten Banyumas Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Banyumas, Permasalahan SKPD, dan Sistematika penulisan LAKIP

##### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Bappeda Kabupaten Banyumas.